

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan pendidikan dimana pendidikan dijadikan sebagai wadah untuk anak mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam menciptakan hamba-Nya, Tuhan menciptakan anak tidak dalam keadaan yang sama dimana terdapat pula anak-anak yang memiliki kemampuan khusus yang berbeda dari anak normal pada umumnya. Persoalan pendidikan bukan hanya untuk anak-anak yang memenuhi kriteria tertentu tetapi juga meliputi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dikaji di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 10 a dan b bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Anak-anak yang berkebutuhan khusus pada masa sekarang lebih sering disebut dengan istilah difabelitas. Difabel merupakan istilah untuk seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dalam menjalani aktivitas dibandingkan dengan kebanyakan orang pada umumnya (<https://law.uir.ac.id/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022). Penyandang difabelitas atau anak berkebutuhan

khusus berasal dari kata “Kebutuhan” yang berarti memiliki suatu kebutuhan, dan “khusus” yaitu tidak umum, berbeda, sehingga Anak Berkebutuhan Khusus



secara ringkas adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus/berbeda dibandingkan anak normal biasanya. Anak berkebutuhan khusus secara fisik, psikis, kognitif dan sosial mengalami gangguan dalam mencapai kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, memiliki cacat tubuh, gangguan emosional, kecerdasan dibawah rata-rata, dan anak yang berbakat dengan intelegensi tinggi yang dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau anak luar biasa karena dalam perkembangannya memerlukan penanganan khusus dari tenaga yang profesional (Suran dan Rizzo, 1979., Frieda, 2009:4).

Dari seri regilasi, anak berkebutuhan khusus menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Menurut Ismiarti (2020) seorang Psikolog, mengatakan terdapat beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu:

1. Tunagrahita (Mental Retardasi)

Adalah anak yang mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual umum dan keterbatasan pada keterampilan adaptif.

2. Tunanetra

Adalah anak yang memiliki masalah penglihatan berupa kebutaan sebagian atau mneyeluruh.

3. Tunarungu Wicara

adalah anak yang memiliki gangguan pada sistem pendengaran.

4. Tunadaksa

Adalah anak yang memiliki masalah dalam bergerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskul dan struktur tulang yang bersifat sakit, bawaan, dan sejenisnya.

5. Tunalaras

Adalah anak yang mempunyai masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial yang menyimpang.

6. Tunaganda

Adalah anak yang mempunyai lebih dari dua gangguan dalam dirinya.

7. Autisme

Adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan dimana adanya gangguan pada perilaku, komunikasi dan interaksi sosial.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) jumlah anak berkebutuhan khusus yang tercatat menempuh pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) mencapai 144.621 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.326 anak berkebutuhan khusus berada di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), sebanyak 36.884 anak berkebutuhan khusus berada di sekolah menengah pertama (SMP), dan sebanyak 25.411 anak berkebutuhan khusus menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022/2023, jumlah Sekolah Luar Biasa di Provinsi

Sumatera Barat yaitu sebanyak 170 sekolah dengan jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 155.200 orang. Pada Kabupaten Tanah Datar, jumlah sekolah luar biasa dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah SLB dan Peserta Didik di Kabupaten Tanah Datar

No.	Wilayah (Kecamatan)	Jumlah SLB	Jumlah Peserta Didik
1.	Lima Kaum	2	177 Orang
2.	X Koto	1	50 Orang
3.	Lintau Buo Utara	1	95 Orang
4.	Rambatan	-	-
5.	Batipuh	-	-
6.	Sungai Tarab	-	-
7.	Tanjung Emas	1	70 Orang
8.	Lintau Buo	-	-
9.	Sungayang	1	36 Orang
10.	Salimpaung	-	-
11.	Pariangan	1	46 Orang
12.	Padang Gantiang	1	27 Orang
13.	Tanjung Baru	-	-
14.	Batipuh Selatan	-	-
	Total:	8	507 Orang

Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, 2022

Anak berkebutuhan khusus biasanya berbeda dengan anak normal lainnya, dimana anak berkebutuhan khusus pada pola perkembangannya terdapat penyimpangan. Adapun bentuk pola penyimpangan menurut Irdamurni (2016: 5-8), yaitu:

- a. Dari segi Medis, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang cacat atau memiliki kelainan yang dalam pendidikannya memerlukan usaha-usaha kebutuhan medis berupa pengobatan dan penyembuhan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara baik dan optimal.
- b. Dari segi Hukum, anak berkebutuhan khusus adalah seseorang yang perlu diberikan pendidikan sesuai kemampuannya dimana anak yang mengalami kelainan atau cacat pada dasarnya memiliki hak untuk mendapat pendidikan.
- c. Dari Segi Psikologi, anak berkebutuhan khusus lebih banyak mengalami hambatan-hambatan psikologis dalam memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.

Pendidikan Anak berkebutuhan khusus biasanya berbeda dengan pendidikan untuk anak normal pada umumnya. Pendidikan merupakan suatu wadah sebagai tempat belajar untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa yaitu pendidikan yang mengarahkan pembelajaran yang dirancang secara khusus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 32, menjelaskan bahwa Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran baik itu mereka yang memiliki kekurangan fisik, sosial, mental, kecerdasan dan bakat istimewa.

Salah satu anak jenis dari anak berkebutuhan khusus yaitu Tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang dipakai untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata (*Mentally Retarded*). Menurut Atmaja, 2018:99 (dalam Afsihan, 2022), Anak tunagrahita memiliki kondisi yang kemampuannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi serta ketidakcakapan terhadap komunikasi sosial. Adapun ciri-ciri dari pengidap tunagrahita yaitu; (1) penampilan fisik seperti ukuran kepala terlalu kecil atau terlalu besar, (2) tidak bisa mengurus diri sendiri, (3) keterlambatan dalam bicara, (4) pandangan kosong, (5) gerakan sering tidak terkendali, (6) sering mengeluarkan air liur.


Jika dilihat dari perkembangan sosial, emosi, dan kepribadiannya, anak tunagrahita sering sekali rentan terhadap benda-benda di sekelilingnya. Mereka biasanya lebih agresif, memiliki tingkah laku yang bisa menyerang, merusak, sering melakukan gerakan-gerakan tidak terkendali dan kurang terkontrol (Sulthon, 2020: 228). Anak Tunagrahita juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana anak tunagrahita memerlukan sarana perkembangan yang dapat memberikan mereka kebebasan untuk berkembang dengan pilihannya sendiri yang perlahan mampu membantu perkembangan berpikirnya (Ballauf, 1989: 42).

Sistem keamanan adalah hal penting yang harus diperhatikan ketika anak berkebutuhan khusus tunagrahita menjalani pendidikan di sekolah. Anak tunagrahita memerlukan sistem keamanan yang layak yang diupayakan/diterapkan oleh pihak sekolah untuk membantu menjaga keamanan anak tunagrahita saat proses pembelajaran ketika menjalani pendidikan disekolah. Bukan hanya memberikan ilmu dan mengembangkan karakter dari anak tunagrahita saja, tetapi guru dan pihak sekolah secara tidak langsung menjaga keamanan peserta didiknya sehingga tujuan sekolah untuk mengembangkan dan memberikan ilmu bagi peserta didik dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), bahwa perlu adanya evaluasi mengenai sistem keamanan di sekolah akibat banyaknya korban siswa yang terjatuh/melompat dari gedung sekolah hingga tahun 2023. Pihak FSGI menegaskan jika adanya kelemahan pengawasan terhadap peserta didik terutama saat jam istirahat dan gedung sekolah yang belum aman sehingga perlu dilakukan pengawasan keamanan sekolah pada saar jam-jam rentan seperti saat istirahat dan pulang sekolah.

Tidak hanya FSGI, pihak UNESCO pada Aliansi Global untuk Pengurangan Resiko Bencana dan Ketahanan di Sektor Pendidikan (GADRRRES) juga membentuk keselamatan sekolah secara komprehensif dimulai dengan mengamankan fasilitas pembelajaran, mengembangkan manajemen bencana sekolah, dan keamanan pendidikan dan sekolah untuk tujuan pengurangan resiko bencana dalam bidang pendidikan dan membekali pengetahuan dan keterampilan agar mengurangi dampak bencana alam dengan


mengurangi jumlah korban jiwa, kerusakan, dan gangguan terhadap ekonomi, sosial serta budaya.

Dalam upaya menerapkan sistem keamanan bagi anak tunagrahita pada saat menjalani pendidikan di sekolah, standar sarana dan prasarana fisik disekolah harus sesuai dengan standar sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus, seperti yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa Tingkat Sekolah Dasar, Menengah Pertama, dan Menengah Atas terkait lahan dan bangunan yaitu sebagai berikut:

- 
- a) Lahan sekolah terletak di tempat yang bisa mengakses fasilitas layanan kesehatan dengan mudah.
 - b) sekolah terhindar dari potensi bahaya dan mempunyai bentuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.
 - c) Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang cacat yang memiliki kesulitan mobilitas termasuk pengguna kursi roda dengan mudah, aman, juga nyaman.
 - d) Bangunan sekolah memiliki tanda peringatan bahaya, petunjuk arah, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi. Tempat evakuasi dapat dicapai dengan cepat dan mudah.
 - e) Sekolah menyediakan sistem proteksi pasif/proteksi aktif untuk mencegah kebakaran dan petir.

Lingkungan belajar yang baik bagi anak tunagrahita menurut Irdamuni (2016: 41-46), yaitu:

1. Anak Tunagrahita memerlukan benda-benda yang sesuai dengan kondisi fisiknya, yaitu kebutuhan belajar seperti; meja-meja kecil, perabotan kecil, toilet kecil, kursi kecil, dan alat-alat kecil untuk dijadikan sebagai media perkembangan.
2. Benda atau alat-alat sarana belajar harus ringan dan mudah untuk diangkat atau dipindahkan.
3. Lantai kelas tidak boleh licin. Lantai kelas dialasi dengan bahan yang halus seperti karet atau karpet.
4. Benda-benda di dalam kelas tidak memiliki sudut yang tajam atau runcing.
5. Kelas bagi anak tunagrahita diusahakan terang tetapi tidak menyilaukan.
6. Perabot dan benda lain harus sesuai dengan ukuran dan kemampuan anak tunagrahita.



Tidak hanya sarana dan prasarana fisik saja, dalam pendidikan anak tunagrahita, pendidik atau guru memiliki beberapa kompetensi mengajar seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 mengenai pendidik, dimana ada 4 kompetensi mengajar yang harus guru kuasai yaitu; (a) memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk melihat bagaimana karakteristik peserta didik dari segala aspeknya. (b)

kompetensi kepribadian. Mengharuskan guru untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. (c) kompetensi profesional. Kompetensi dimana guru menguasai materi pembelajaran, penguasaan standar kompetensi yang dikuasai, dan bisa mengembangkan pembelajaran dengan kreatif. (d) kompetensi sosial.

Sejauh ini isu-isu mengenai anak berkebutuhan khusus Tunagrahita sebagian besar lebih banyak mengangkat atau mengkaji tentang kategori pengasuhan (Pulungan,dkk. 2019., Kodang, Rosalina, 2015), tingkat keagresivitasan (Dianasari,dkk. 2022., Fretes, Agustina N De, 2016), dan kemandirian dari anak tunagrahita tersebut (Rudita,dkk. 2018., Putri dan Ardisal, 2019). Adapun perhatian terhadap keamanan anak tunagrahita dalam menjalani pendidikan disekolah masih tergolong minim. Padahal keamanan anak tunagrahita pada saat menjalani pendidikan di sekolah sangat penting untuk diperhatikan dimana para guru dan orang dewasa lainnya menggantikan peran orangtua disaat anak berada dilingkungan sekolah, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Sistem Keamanan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita dalam Menjalani Pendidikan Di Sekolah (Studi Deskriptif Perbandingan Sistem Keamanan SLB Swasta dengan SLB Negeri).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan mengenai keamanan anak berkebutuhan khusus dalam ranah pendidikan di Indonesia perlu ditelusuri lebih dalam karena masih kurangnya perhatian mengenai keamanan anak tunagrahita pada saat menjalani pendidikan disekolah. Dengan terjaminnya keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita saat menjalani pendidikan disekolah, akan membuat anak tunagrahita merasa nyaman dan aman sehingga juga mempermudah pihak sekolah atau tenaga pendidik untuk mengembangkan karakter dari anak tunagrahita itu sendiri.

Selain pelayanan pendidikan yang kurang tepat, salah satu permasalahan terkait keamanan anak tunagrahita di sekolah yaitu terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana fisik sekolah. Diantara dampak yang ditimbulkannya yaitu seperti contoh kasus yang diberitakan oleh *Palapapos.co.id* (diakses pada 9 Desember 2022), dimana Sekolah Luar Biasa C Pariwisata Bundaku di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara diduga runtuh karena bangunan sekolah yang sudah lapuk dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Pihak sekolah tersebut mengatakan bahwa bangunan sekolah sudah tidak layak pakai tetapi kegiatan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus tetap harus berjalan. Sekolah tersebut tidak memiliki izin operasional karena biayanya yang besar sehingga tidak mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut sangat membahayakan keselamatan anak berkebutuhan khusus saat proses pembelajaran jika tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Selain itu terdapat juga kasus lain, seperti yang diberitakan oleh *Pidjar.com* (diakses pada 9 Desember 2022), dimana salah satu atap di SLB Purwo Raharjo, Kelurahan Giritarto, Kapanewon Purwosari roboh dan mengakibatkan siswa asrama yang merupakan anak berkebutuhan khusus terluka. Kejadian tersebut berlangsung pada saat para siswa asrama tertidur dan membuat seorang siswa terkena genteng dan mengenai pelipis kanannya. Pihak sekolah mengakui bahwa atap tersebut sudah rapuh dan belum diperbaiki selama 10 tahun.

Kasus lainnya yang terjadi yaitu seperti yang diberitakan oleh *detiknews.com* (diakses pada 23 Oktober 2023), dimana Siswa SMPN 132 Jakarta tewas jatuh dari lantai 4 karena terpeleset. Hal ini diduga karena korban ingin merokok pada saat jam istirahat dan berniat bersembunyi keujung pojokan melewati jendela tanpa trali dan kaca sehingga korban terjatuh ketika berdiri diatas pijakan. Polisi juga menduga kelalaian dari sekolah terkait jendela yang bolong.

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalani pendidikan di sekolah, anak berkebutuhan khusus tunagrahita tidak hanya sekedar mendapat ilmu dan mengembangkan karakter saja dari pihak sekolah tetapi juga menyangkut kepada keamanannya. Pihak sekolah harus memperhatikan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan pemerintah untuk Sekolah Luar Biasa. Hal ini semakin penting untuk dikaji mengingat kemananan anak tunagrahita bukan hanya urusan keluarga tetapi juga menjadi urusan guru dan orang dewasa di

sekolah pada saat anak menjalani pendidikan di sekolah. Sebagai peneliti, saya mencoba mengkaji beberapa pertanyaan yang lebih mendalam dalam bentuk berikut:

1. Bagaimana kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah terkait keamanan anak tunagrahita di SLB Swasta dan SLB Negeri?
2. Bagaimana sistem keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita menurut budaya sekolah dan orangtua anak tunagrahita?
3. Apa saja hambatan budaya yang mempengaruhi sistem keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita pada saat menjalani pendidikan di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah terkait keamanan anak tunagrahita di SLB swasta dan SLB negeri.
2. Mendeskripsikan sistem keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita menurut budaya sekolah dan orangtua anak tunagrahita.
3. Mendeskripsikan hambatan budaya yang mempengaruhi sistem keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita pada saat menjalani pendidikan di sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang diatas. Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian

mengenai “Sistem Keamanan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita dalam Menjalani Pendidikan di Sekolah” yaitu:

1. Secara Akademis

1. Dapat menambah hasanah penelitian ilmu Antropologi mengenai penerapan dan pelaksanaan sehari-hari sistem keamanan anak tunagrahita.
2. Dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya ketika ingin meneliti permasalahan-permasalahan lain dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus tunagrahita.

2. Secara Praktis

1. Bagi Sekolah Luar Biasa

Dapat dijadikan masukan serta saran untuk meningkatkan pendidikan dan keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita.


2. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan pedoman untuk melakukan atau membuat suatu kebijakan untuk membantu keamanan serta kesejahteraan anak berkebutuhan khusus tunagrahita khususnya di SLB Kemala Bhayangkari Nagari Lubuk Jantan dan SLBN 1 Nagari Lima Kaum.

E. Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan data tertulis yang digunakan sebelum melakukan penelitian dan saat penelitian berupa buku-buku keterangan laporan hasil penelitian, artikel-artikel di majalah atau koran, jurnal, dan lain sebagainya

yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data tertulis tersebut bertujuan memudahkan peneliti menyusun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan rencana penelitian. Tinjauan pustaka bisa memberikan gambaran dalam konsep dan kerangka penelitian dimana peneliti memulai dari beberapa skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan kemandirian serta peran sekolah dalam menangani anak tunagrahita dan ditambah dengan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian ini walaupun tidak spesifik.



Pada penelitian *“Prinsip Khusus Dan Jenis Layanan Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita”*, Ni Luh Gede Karang Widiastuti dan I Made Astra Winaya (2019) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita harus diperhatikan dan dibutuhkan media pembelajaran yang memadai. Media pembelajaran bagi anak tunagrahita diklasifikasikan; tidak berbahaya, mudah digunakan, warna yang digunakan tidak mencolok dan abstrak, ukurannya harus bisa digunakan oleh anak tunagrahita sendiri. Media pembelajaran bagi anak tunagrahita memerlukan media khusus untuk latihan motorik, keseimbangan, dan latihan konsentrasi. Selain media pembelajaran khusus, tempat dan sistem pendidikan anak tunagrahita juga memerlukan tempat dan pendidikan yang khusus.

Dalam Penelitian Firman Mansir (2022) tentang *“Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan Serta Penanganan di Indonesia”*, menjelaskan bahwa anak-anak yang berada di sekolah disuatu negara harus dilindungi dengan segala hak-haknya dengan

keselamatannya serta kesehatan mentalnya. Kewajiban untuk melindungi anak dari hal-hal yang mengganggu haknya bukan hanya satu elemen saja, tetapi juga pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Adapun cara untuk menerapkan upaya perlindungan anak yaitu dengan cara memberikan wadah rehabilitasi sosial dan kesehatan, memberikan perlindungan hukum yang represif, menyediakan pendampingan psikososial, dan dorongan dari keluarga serta prinsip untuk melindungi tanpa adanya diskriminasi, kesetaraan, kerahasiaan, keberdayaan dan keamanan.

Simorangkir, Melda dan Jitu Halomoan Lumbantoruan (2021) dalam penelitiannya “*Aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus Di Era 4.0*”, menjelaskan bahwa pihak sekolah harus memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi anak kebutuhan khusus dengan cara mengajukan proposal ke dinas pendidikan, mengadakan rapat komite, memenuhi sarana dan prasarana sekolah dan guru-guru yang belum memiliki kompetensi mengajar yang tinggi akan diberikan pelatihan dengan tujuan menambah pemahaman mereka terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Selanjutnya dalam penelitian yang berjudul “*Peran Sekolah Luar Biasa Pelita Hati Dalam Menangani Anak Tunagrahita di Kota Pekanbaru*”, Fani Aulia Rizki (2018) menjelaskan bahwa peran Sekolah Luar Biasa Pelita Hati dalam menangani anak tunagrahita yaitu memberikan pembelajaran yang mendasar, memperkenalkan juga mengasah keterampilan yang dimiliki anak tersebut. Kerja sama antara orangtua dengan pihak sekolah dalam menangani

anak tunagrahita yaitu dalam bertukar pandangan dan informasi mengenai perkembangan anak. Adapun hambatan yang dialami yaitu masalah penyesuaian diri, gangguan bicara dan penggunaan bahasa, sulit dalam belajar, serta masalah kepribadian.

Selanjutnya, dalam penelitian Sukaca (2022) yang berjudul “*Peran Sekolah Luar Biasa Negeri Malinau Dalam Menangani Peserta Didik Tunagrahita Di Kabupaten Malinau*”, ia menjelaskan bahwa dalam menangani anak tunagrahita, SLB Negeri Malinau berperan memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan tingkatan anak tunagrahita, selain itu pihak sekolah memberikan terapi berupa terapi perilaku, terapi berbicara, dan terapi terprogram-terencana. Selain memberikan terapi, pihak sekolah luar biasa Negeri Malinau juga memberikan pendidikan yang mengembangkan keterampilan minat dan bakat anak tunagrahita. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan orangtua dalam memberikan fasilitas sarana pembelajaran bagi anak tunagrahita.

Muhammad Aziz Avivudin (2019) dalam penelitiannya “*Peran Sekolah Luar Biasa PSM Takeran Dalam Menangani Anak Tunagrahita di Kabupaten Magetan*”, Okky Cahyusuf dan Muhammad Aziz Avivudin (2019) menjelaskan bahwa .peran sekolah dalam menangani anak tunagrahita yaitu dengan memberikan materi yang berbeda sesuai tingkatan kecerdasan anak, memberikan terapi, hingga memberikan pelajaran tambahan keterampilan.

Pihak sekolah juga bekerjasama dengan orangtua dalam memberikan informasi terkait perkembangan anak tersebut.

Dari kelima review diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat mengetahui apa saja peran sekolah luar biasa dalam menangani anak berkebutuhan khusus tunagrahita pada saat menjalani pendidikan disekolah, bagaimana sistem pendidikan bagi anak tunagrahita, upaya perlindungan dan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus yang ada kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu sistem keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam menjalani pendidikan di sekolah. Dari penelitian-penelitian diatas, peneliti membentuk pemahaman melakukan penelitian dengan merujuk beberapa tulisan untuk dijadikan pedoman pada penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Pendidikan dalam perspektif antropologi merupakan suatu gejala budaya. Dimana antropologi memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari produk budaya manusia. Pendidikan merupakan setiap sistem budaya atau instruksi intelektual yang formal dan semiformal (Mahmud & Suntana, 2011:113). Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berhubungan, dimana pendidikan akan selalu berubah mengikuti perkembangan kebudayaan. Pendidikan merupakan tempat nilai-nilai kebudayaan dikembangkan (reflektif). Pendidikan lahir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan dimana pendidikan berinteraksi dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat yang mampu

menghadirkan hubungan timbal balik terhadap perubahan tatanan sosio-kultur di dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan cerminan bagi suatu bangsa yang juga meliputi sistem, isi, dan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan di sebut sebagai suatu gejala budaya menurut Saifullah, 1982 (dalam Vandha, 2008), didasarkan pada; (a) manusia itu makhluk budaya dimana pendidikan hanya mampu dilakukan oleh manusia yang memiliki kebudayaan dan bisa menghasilkan kebudayaan itu sendiri. (b) perkembangan pendidikan biasanya beriringan dengan perkembangan budaya dimana pendidikan biasanya berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Pendidikan adalah proses mentransfer nilai-nilai budaya sehingga pendidikan bersifat reflektif. (c) pendidikan informal maupun pendidikan formal harus memiliki tujuan yang sama meskipun pendidikan informal lebih dulu dibandingkan dengan pendidikan formal, kedua pendidikan tersebut sama-sama merupakan bentuk dari gejala budaya.

Menurut Bowles dan Gintis tujuan pendidikan adalah meningkatkan penyelidikan intelektual yang kreatif, terbuka, dan pertumbuhan manusia yang positif, dimana jenis sistem pendidikan yang tepat adalah pendidikan yang menjurus pada kepuasan pribadi dan pemenuhan intelektual emosional. Hal ini juga sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tunagrahita, dimana ketika menjalani pendidikan di sekolah, anak berkebutuhan khusus tunagrahita membutuhkan kepuasan pribadi dan terpenuhinya intelektual emosionalnya

ketika belajar yang didukung dengan sistem keamanan sekolah yang baik agar anak tunagrahita merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah.

Fungsi menurut Tallcot Parsons adalah suatu gugusan aktivitas yang dituju untuk memenuhi suatu kebutuhan sistem. Untuk menjalankan sistem, diperlukan skema adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Skema tersebut Parsons urai dalam sistem tindakan dimana organisme pelaku merupakan sistem yang melaksanakan fungsi adaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, sistem kepribadian melakukan fungsi pencapaian tujuan dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk menggapainya, sistem sosial menunjang fungsi integrasi pada bagian komponen, dan sistem kultural menjalankan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak (Koentjaraningrat, 1990).

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2015:146) adalah daya dan budi. Dimana kebudayaan merupakan cita, rasa, dan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kebudayaan merupakan hasil dari sistem gagasan dan tindakan manusia yang mereka peroleh dari hasil belajar. kebudayaan menurut William H. Haviland merupakan seperangkat aturan dan norma yang ada di dalam suatu masyarakat dimana ketika melaksanakannya akan menjadi suatu perilaku yang diterapkan oleh semua anggota masyarakat (Inrevolzon, 2020).

Secara teoritis, anak tunagrahita menurut Mumpuniarti, (2007) disebut sebagai hambatan mental dimana mereka sering dianggap bodoh, keterbelakangan mental, dungu, dan lain sejenisnya Lisinius dan Sembiring,

2020: 89). Anak tunagrahita didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki hambatan mental dengan ketidakmampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri sehingga membutuhkan pelayanan khusus. Dilihat dari perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian, anak tunagrahita lebih agresif, memiliki tingkah laku yang bisa menyerang, merusak, dan kurang terkontrol (Sulthon, 2020: 228).

Terdapat beberapa kebutuhan khusus bagi anak tunagrahita dalam menjalani pendidikan menurut Wittmer dan Kontinsky yaitu perasaan terjaminnya kebutuhan terpenuhi, perasaan berbuat sesuai prakarsa sendiri, perasaan untuk mengatur diri, perasaan puas setelah melakukan atau melaksanakan tugas, perasaan keakraban, perasaan bangga atas identitas diri, perasaan keorangtuan dan perasaan integritas. (Framptonn & Gail, 1955: 117-119).

Lingkungan yang baik bagi anak tunagrahita dalam menjalani proses belajar yaitu adanya sarana-sarana perkembangan yang membantu anak tunagrahita dalam mengembangkan keterampilannya. Hal ini perlu diperhatikan guru dan pihak sekolah dengan cara menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana pembelajaran yang aman bagi anak tunagrahita. Adapun lingkungan belajar yang baik bagi anak tunagrahita menurut Idamurni (2016: 41-46), yaitu:

- a) Menyediakan benda-benda yang sesuai dengan kondisi fisik anak tunagrahita.
- b) Benda atau alat-alat sarana belajar harus ringan dan mudah untuk diangkat/dipindahkan.

- c) Lantai kelas dialasi dengan bahan yang halus tetapi tidak licin.
- d) Benda-benda di dalam ruang kelas tidak memiliki sudut yang tajam.
- e) Kelas bagi anak tunagrahita harus terang tetapi tidak menyilaukan.
- f) Perabot dan benda lain harus sesuai dengan ukuran dan kemampuan anak tunagrahita.

Selain standar keamanan sarana dan prasarana fisiknya terdapat pula strategi pembelajaran anak tunagrahita oleh guru dan pihak sekolah dalam menjalani pendidikan di sekolah luar biasa menurut Irdamurni (2016) yaitu:

- a. Pembelajaran Individual. Yaitu pembelajaran yang memberikan pengelompokan-pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa tersebut seperti halnya kelompok belajar.
- b. Pembelajaran Kooperatif. Adalah model pembelajaran yang meningkatkan sosialisasi antar anak tunagrahita dengan anak normal dengan cara menyamakan proses belajarnya lalu memberikan penghargaan dan respon positif terhadap prestasi belajarnya agar anak tunagrahita mampu meningkatkan bakat dan potensinya.
- c. Pembelajaran Modifikasi Tingkah Laku. Model pembelajaran ini berlaku bagi anak tunagrahita kondisi sedang kebawah dengan cara memberikan hadiah, pujian, dan reward ketika melakukan sesuatu yang baik.

Konsep dan pembahasan peneliti mengenai Sistem Keamanan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita dalam Menjalani Pendidikan di SLB ini menggunakan konsep pendidikan sebagai gejala budaya dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yg mengacu kepada budaya sekolah dalam menerapkan sistem keamanan.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi, lokasi pertama yaitu di Sekolah Luar Biasa Kemala Bhayangkari *Nagari* Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan lokasi kedua di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena kedua SLB tersebut merupakan SLB Swasta dan SLB Negeri yang memiliki jumlah peserta didik tunagrahita terbanyak di Kabupaten Tanah Datar dimana SLB Kemala Bhayangkari di *Nagari* Lubuk Jantan memiliki jumlah peserta didik tunagrahita sebanyak 77 orang, dan SLBN 1 Negeri Lima Kaum jumlah peserta didik tunagrahitanya sebanyak 95 orang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan mendapat informasi-informasi tentang bagaimana kondisi fisik sarana dan

prasarana sekolah terkait keamanan anak tunagrahita, sistem kewanan menurut budaya sekolah dan orangtua anak tunagrahita, serta apa saja hambatan budaya yang mempengaruhi sistem kewanan anak tunagrahita pada saat menjalani pendidikan di sekolah.

Menurut Creswell, J.W (2002:1) penelitian kualitatif yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan tujuan mendalami permasalahan manusia atau sosial, dimana kegiatan yang dilakukan dengan memberikan gambaran secara komprehensif dan ditampilkan dalam bentuk narasi yang merujuk pada informasi dari para nara sumber yang dilakukan secara alamiah. Sedangkan metode deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi secara realistik, aktual dan nyata. Penelitian deksripsi mengacu pada gambaran secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rujakat, 2018:1).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi komparatif, yaitu studi deksriptif yang dilakukan dengan membandingkan adanya persamaan dan perbedaan suatu fenomena untuk menemukan faktor dan situasi suatu peristiwa tertentu. Studi ini membandingkan dengan tujuan mengetahui ada tidaknya perbedaan suatu variabel (Irmawartini Nurhaedah, 2019: 76). Pada penelitian ini penulis membandingkan sistem keamanan anak berkebutuhan khusus tunagrahita pada saat menjalani pendidikan di sekolah swasta dan sekolah negeri yaitu di SLB Kemala Bhayangkari *Nagari* Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara dan SLB Negeri 1 Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang menjadi sumber data untuk memberikan informasi dalam penelitian. Informan penelitian juga diartikan sebagai orang-orang yang dapat memberikan suatu informasi. Informan penelitian tidak hanya berupa orang, namun bisa juga bersifat benda, atau lembaga yang sifatnya bisa diteliti. Informan Penelitian menurut Rukin, (2021: 67) adalah orang yang dipercaya memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik penarikan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik penarikan informan *Purposive Sampling* menurut Yusuf, (2017: 369) yaitu teknik pengambilan sampel dimana sumber informasinya dilandasi pertimbangan tertentu sehingga sumber informasi yang diambil didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik penarikan ini dipilih agar peneliti bisa menentukan kriteria informan yang terlibat langsung dalam permasalahan atau paling mengerti terkait Sistem Keamanan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita dalam Menjalani Pendidikan di Sekolah.

Informan yang diwawancarai peneliti pada penelitian ini terbagi menjadi informan kunci dan informan utama. Menurut Suyanto (2005: 172), informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok mengenai permasalahan penelitian, sedangkan informan utama adalah orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan kunci disini yaitu pihak

sekolah yang mengajar atau bekerja di SLB dan informan utamanya yaitu orangtua yang anaknya bersekolah di SLB tersebut.

Berikut adalah data informan penelitian yang telah diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan sudah disetujui oleh informan:

Tabel 2.
Data Informan Orangtua (Informan Utama)

No.	Nama Informan (Umur)	Alamat	Pekerjaan	Nama Anak (Umur)	SLB
1.	Ernawati (52)	Lubuk Jantan	Petani	Ozil (13)	SLB KB
2.	Witri Leni (47)	Tanjuang Bonai	Wiraswasta	Rezky (12)	SLB KB
3.	Yenti Ningsih (45)	Tanjuang Bonai	Petani	Silva (15)	SLB KB
4.	Safiril (59)	Tanjuang Bonai	Petani	Denis (15)	SLB KB
5.	Yulia Erita (43)	Tanjuang Bonai	IRT	Rafi (10)	SLB KB
6.	Elidar Asni (48)	Rambatan	Petani	Gea (11)	SLB N 1 LK
7.	Mailis Susanti (31)	Ombilin	IRT	Dani (10)	SLB N 1 LK
8.	Maraini (56)	Saruaso	IRT	Rafa (7)	SLB N 1 LK
9.	Sindi Mutiara (22)	Simpuruik	Mahasiswa	Said (7)	SLB N 1 LK
10.	Zulmasdi (51)	Silabuak	Wirasaha	Febi (11)	SLB N 1 LK

Sumber: Data Primer 2023

Tabel 3. Data Informan Sekolah (Informan Kunci)

No.	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
1.	Tristuna Ningsih, S.Pd.	57 th	Kepsek SLB Kemala Bhayangkari
2.	Deliasma, S.Pd.	59 th	Guru ATG SLB-KB
3.	Maruza Ariani, S.Pd	26 th	Guru ATG SLB-KB
4.	Gustina, S.Pd	56 th	Guru ATG SLB-KB
5.	Ramsidah, S.Pd.	57 th	Kepsek SLBN 1 Lima Kaum
6.	Adni Moraza, S.Pd	25 th	Guru ATG SLBN 1 LK
7.	Yulia Fitri, S.Pd.	40 th	Guru ATG SLBN 1 LK
8.	Surnawati, S.Pd	54 th	Guru ATG SLBN 1 LK

Sumber: Data Primer 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap dalam penelitian untuk tujuan mendapatkan data guna memenuhi standar yang ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan oleh penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengambilan objek penelitian dilakukan secara langsung individual dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder pengambilan objek penelitiannya dilakukan secara tidak langsung dimana data diperoleh dari data yang sudah ada atau terkumpul dari pihak lain seperti jurnal-jurnal penelitian, surat kabar atau hasil riset, buku.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan sebelum dan saat penelitian berupa dokumen-dokumen tertulis seperti buku,

keterangan laporan hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel maupun majalah atau koran yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jurnal, buku, skripsi, artikel, makalah beserta internet untuk menambah informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun jurnal yang digunakan yaitu Jurnal Ilmiah Edukasi, Jurnal Pendidikan Khusus, Jurnal Pendidikan Luar Biasa, Jurnal Pendidikan Dasar, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, dan lain sebagainya. Buku yang digunakan; Antropologi Pendidikan, Metode Penelitian, Anak Berkebutuhan Khusus dan lain sebagainya. Artikel, berita dan informasi lainnya; Badan Pusat Statistik 2023, Kemendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan, Undang-Undang Ri dan lain sebagainya,

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan melontarkan beberapa pertanyaan kepada informan yang dapat membantu menjelaskan terkait informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan keadaan atau interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau keterangan mengenai suatu peristiwa pada saat proses observasi penelitian (Koentjaraningrat, 2019: 162).

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan di SLB Kemala Bhayangkari *Nagari* Lubuk Jantan dan SLBN 1 *Negeri* Lima Kaum dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan guru, pihak sekolah, dan orangtua terkait permasalahan yang diteliti berupa data tertulis maupun tidak tertulis mengenai keamanan,

peraturan, data jumlah siswa dan sarana prasarana, aktivitas, dan lain sebagainya.

c. Observasi Partisipatif

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung oleh peneliti kelengkapan dengan memperoleh data dan informasi dari proses penelitian.

Observasi Partisipatif merupakan kegiatan mengamati langsung dengan ikut berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang akan diamati oleh peneliti (Yusuf, 2017:388). Secara ringkas, observasi partisipatif yaitu kegiatan atau cara pengumpulan data secara mendalam dengan mengamati tingkah laku untuk dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diamati oleh peneliti.

Pada penelitian ini observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan-kegiatan anak tunagrahita disekolah dan melibatkan diri dalam proses kegiatan pembelajaran anak tunagrahita tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Yusuf (2017:391) merupakan coretan atau karya seseorang tentang sesuatu atau peristiwa yang sudah lampau dapat berupa teks tertulis, foto, maupun gambar. Tujuan dokumentasi dalam penelitian yaitu sebagai bukti keaslian informasi dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam hasil penelitian. Dokumentasi yang dilakukan peneliti pada saat

penelitian yaitu pengambilan foto kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah dan kegiatan anak berkebutuhan khusus tunagrahita ketika berada di sekolah.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan atau sebuah proses pemeriksaan, menelaah, mengurutkan, mengatur data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang mendukung yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu upaya menemukan dan menata catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya secara sistematis. Analisis data memiliki beberapa tahapan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. (Rukin, 2021:45-47).

f. Proses Jalannya Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian kelapangan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai dengan menyusun dan membuat penelitian dalam bentuk proposal dan mencari data-data valid yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat. Setelah menyelesaikan proposal, peneliti melakukan konsultasi bimbingan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Setelah mendapatkan persetujuan untuk seminar dari kedua dosen pembimbing, peneliti melakukan pengajuan untuk seminar proposal.

Tahap berikutnya peneliti melakukan revisi atau perbaikan proposal yang dibuat sesuai dengan saran-saran yang diberikan penguji ketika seminar. Setelah melakukan revisi, peneliti menyiapkan outline, paduan observasi, paduan wawancara, dan surat izin melakukan penelitian untuk mempermudah peneliti ketika terjun ke lapangan. Setelah itu, peneliti mulai terjun kelapangan. Sekolah yang pertama peneliti kunjungi yaitu SLB Kemala Bhayangkari Nagari Lubuk Jantan pada bulan Mei 2023, dan langsung melakukan observasi dan wawancara. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama satu bulan dengan melakukan observasi kegiatan sekolah setiap hari dan melakukan wawancara pada waktu yang berbeda-beda.

Ketika data yang dibutuhkan sudah cukup, peneliti mengurus kembali surat izin melakukan penelitian ke fakultas untuk melakukan penelitian ke sekolah kedua yaitu SLB Negeri 1 Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum pada bulan Juli 2023. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan dimulai dengan observasi kegiatan sekolah dan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti buat lalu peneliti bertanya sembari merekam kegiatan wawancara.

Setelah penelitian siap dilaksanakan, peneliti mulai menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan melanjutkan proposal penelitian sesuai dengan data-data yang sudah didapat saat melakukan penelitian di lapangan. Penulisan skripsi ini dilakukan secara bertahap dari bab I sampai bab V.

